



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Amiruddin bin Dg Marapi alias Daeng Manrapi, tempat dan tanggal lahir di Nipah Panjang, 30 Desember 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Syamsiah binti Rajudin, tempat dan tanggal lahir di Kuala Tungkal, 10 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Kalimantan, RT. 003, RW. 004, Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal hari itu juga dengan register Nomor 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, 23 Desember 1996 M atau 12 Sya'ban 1417 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 785/85/XII/1996, ditandatangani Pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 23 Desember 1996 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pertama kali Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir kali tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **Nuranita binti Amiruddin**, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Dendang, 19 Desember 1998, sudah menikah dan hidup mandiri.
 - **Auliya Zahra binti Amiruddin**, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Guntung, 22 Oktober 2013, kelas 2 SD dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2020 hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Termohon sering berpergian keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.
 - Termohon tidak ingin tinggal dan hidup bersama Pemohon dengan alasan sudah bosan hidup susah bersama Pemohon yang bekerja sebagai Petani.
 - Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin sejak bulan November 2020, sampai dengan sekarang.

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020, saat itu Pemohon baru pulang dari bekerja dan Pemohon mendapati Termohon sudah pergi dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dengan membawa pakaian dan barang-barang Termohon. Pemohon berusaha menghubungi Pemohon via Telepon untuk menayakan keberadaan dan meminta Termohon untuk pulang ke rumah, akan tetapi Termohon menegaskan bahwa Termohon tidak ingin lagi tinggal bersama Pemohon dan Pemohon memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Parit Kalimantan, RT. 003, RW. 004, Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa sebelum dan setelah berpisah pihak dari teman-teman Pemohon dan Termohon, sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara dinasehati, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan tidak ada itikad baik dari Termohon untuk berubah dan keinginan yang kuat dari Pemohon dan Termohon untuk berpisah, sehingga perdamaian tidak terwujud.

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Amiruddin bin Dg Marapi alias Daeng Manrapi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Syamsiah binti Rajudin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 785/85/XII/1996 Tanggal 23 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Amir bin Serabut**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Poros Gang Pendawa Desa Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Syamsiah binti Rajudin dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon Bahwa setelah pernikahan tersebut, pertama kali Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir kali tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nuranita binti Amiruddin, sudah menikah dan hidup mandiri dan Auliya Zahra binti Amiruddin, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Juli 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena -Termohon sering berpergian keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2020, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit Kalimantan, RT. 003, RW. 004, Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **Makmur bin M. Samir**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi RT.001 RW.009 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Syamsiah binti Rajudin dan saksi kenal dengannya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon Bahwa setelah pernikahan tersebut, pertama kali Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir kali tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nuranita binti Amiruddin dan Auliya Zahra binti Amiruddin;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baikan sejak sekira Juli 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon sering berpergian keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2020, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit Kalimantan, RT. 003, RW. 004, Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 1996, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (**Amir bin Serabut** dan **Makmur bin M. Samir**) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara ipar dan Sepupu Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 23 Desember 1996, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 1996 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2020 yang puncaknya pada bulan November tahun 2020, yang disebabkan karena Termohon sering berpergian keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Mejlis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon Bahwa setelah pernikahan tersebut, pertama kali Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir kali tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nuranita binti Amiruddin, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Dendang, 19 Desember 1998, sudah menikah dan hidup mandiri.
- Auliya Zahra binti Amiruddin, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Guntung, 22 Oktober 2013, kelas 2 SD dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Juli 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2020, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit Kalimantan, RT. 003, RW. 004, Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Desember 1996 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Bahwa setelah pernikahan tersebut, pertama kali Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir kali tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nuranita binti Amiruddin, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Dendang, 19 Desember 1998, sudah menikah dan hidup mandiri.
- Auliya Zahra binti Amiruddin, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Guntung, 22 Oktober 2013, kelas 2 SD dan anak tersebut tinggal bersama Termohon.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak **sekira** Juli 2020, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon sering berpergian keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2020, setelah itu Pemohon dan Termohon

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh



berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pasar Lama, RT. 002, RW. 002, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit Kalimantan, RT. 003, RW. 004, Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 23 Desember 1996, namun **sekira** Juli 2020 mereka bersesilih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan November tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan **selama** 1 tahun, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" (al-Baqarah (2) ayat 227);*

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Amiruddin bin Dg Marapi alias Daeng Manrapi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syamsiah binti Rajudin) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1575000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 H., oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan* mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1.-----Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.-----	Panggilan	Rp.	1.455.000,00
4.-----	PNBP Panggilan (P & T)	Rp.	
-----			20.000,00
5.-----	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h -----			Rp.1.575.000,00

Halaman 15 dari 15. Putusan No. 789/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)